



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 83 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA  
PENGELOLA MAKAM BERSEJARAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka menjaga dan melestarikan salah satu bangunan cagar budaya berupa makam bersejarah dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, perlu dukungan Pemerintah Daerah melalui pemberian hibah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Pengelola Makam Bersejarah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PENGELOLA MAKAM BERSEJARAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Hibah adalah pemberian berupa uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
6. Naskah Perjanjian Hibah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dan penerima hibah.
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Makam Bersejarah adalah areal pemakaman yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus bagi pemerintah daerah atau masyarakat.
11. Pengelola Makam adalah lembaga yang bersifat nirlaba dan sukarela yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang guna mengelola kegiatan pemakaman, merawat dan menjaga tempat pemakaman.

## BAB II

### PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

#### Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Pengelola Makam Bersejarah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 05-10-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 05-10-2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 83 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN HIBAH KEPADA  
PENGELOLA MAKAM BERSEJARAH

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH  
KEPADA PENGELOLA MAKAM BERSEJARAH

A. LATAR BELAKANG

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa, "*Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*". Oleh karena itu, Kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa di masa depan.

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar Kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar negeri dalam proses dinamika perubahan dunia.

Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong.

Adapun tujuan pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat,

melestarikan warisan budaya, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan Kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pelestarian Benda Cagar Budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Benda Cagar Budaya dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa Benda Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional.

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya salah satunya adalah dengan pemberian Hibah kepada Pengelola Makam Bersejarah.

Sebagai bangunan cagar budaya, Makam Bersejarah menjadi salah satu alternatif dalam menelusuri sejarah bangsa dan dimanfaatkan untuk destinasi wisata religi. Namun tidak jarang ditemukan makam yang berada dalam kondisi rusak, tidak terurus, maupun beralih fungsi menjadi bangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga berupaya untuk melestarikan bangunan Makam Bersejarah yang ada di Kabupaten Semarang melalui pemberian Hibah kepada Pengelola Makam Bersejarah. Pemberian Hibah dalam rangka melestarikan dan merenovasi Makam Bersejarah ini sejalan dengan misi dan program unggulan Bupati Semarang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Pengelola Makam Bersejarah.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian dan penggunaan Hibah kepada Pengelola Makam Bersejarah Kabupaten Semarang.

### 2. Tujuan

Tujuan petunjuk pelaksanaan pemberian Hibah kepada Pengelola Makam Bersejarah adalah:

- a. sebagai alat pengendali dan pengawasan;
- b. sebagai sarana mewujudkan kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
- c. sebagai sarana mewujudkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran, dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
- d. sebagai sarana mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

## C. SASARAN

Sasaran pemberian Hibah adalah Pengelola Makam Bersejarah di Kabupaten Semarang.

## D. KRITERIA BANTUAN

### 1. Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

Klasifikasi Belanja adalah belanja operasi dan Jenis Belanja adalah Belanja Hibah.

### 2. Bentuk Bantuan

Hibah diberikan dalam bentuk uang.

### 3. Penerima dan Besaran Hibah

Penerima dan Besaran Hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

## E. PENGGUNAAN BANTUAN

Hibah kepada Pengelola Makam Bersejarah di Kabupaten Semarang digunakan untuk:

- a. membiayai program dan kegiatan Pengelola Makam; dan/atau
- b. pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang makam.

## F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima bantuan adalah:

- a. berdomisili di Kabupaten Semarang;
- b. makam yang dikelola mempunyai nilai sejarah bagi masyarakat dan Pemerintah baik dalam bentuk cerita tutur maupun lisan guna keperluan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau penguatan kepribadian bangsa;
- c. makam yang dikelola merupakan tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan budaya, seperti makam para Wali, para pahlawan, dan pejuang bangsa;
- d. makam yang dikelola merupakan Bangunan Cagar Budaya yang telah berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; dan
- e. Pengelola Makam ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

## G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

### 1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Pengelola Makam Bersejarah di Kabupaten Semarang mengajukan permohonan Hibah melalui Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dengan melampirkan proposal yang paling sedikit memuat:

- a. susunan kepengurusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. rencana program kerja/kegiatan;
- c. rencana anggaran biaya; dan
- d. fotokopi rekening bank atas nama Pengelola Makam Bersejarah di Kabupaten Semarang.

### 2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

- a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan penyeleksian/verifikasi terhadap usulan permohonan Hibah.
- b. Apabila berdasarkan verifikasi dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima Hibah dan memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima Hibah.

### 3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

- a. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran Hibah dengan Keputusan Bupati.
- b. Bupati Semarang menetapkan daftar penerima Hibah beserta Besaran Hibah dengan Keputusan Bupati.



#### 4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

- a. Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- b. Penyaluran Hibah diberikan melalui transfer ke rekening penerima Hibah.
- c. Nama rekening penerima Hibah adalah Pengurus Makam Bersejarah di Kabupaten Semarang.
- d. Menyerahkan tanda terima atau kuitansi bermaterai cukup.

#### 5. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. Penerima Hibah bertanggungjawab penuh dalam penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Penerima Hibah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya Hibah.
- c. Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi:
  - 1) surat pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
  - 2) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3) laporan pertanggungjawaban keuangan dengan rincian pengunannya; dan
  - 4) laporan pelaksanaan kegiatan secara lengkap dengan dokumentasi dan foto kegiatan.

### H. PENGAWASAN DAN SANKSI

#### 1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

- 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
- 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

- b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Hibah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

- b. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan penggunaan Hibah melebihi tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya maka akan menjadi bahan pertimbangan Bupati Semarang dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

#### I. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Pengelola Makam Bersejarah di Kabupaten Semarang ini digunakan sebagai acuan agar sesuai dengan mekanisme, maksud dan tujuan, serta sasaran penggunaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA